



Peran Kewarganegaraan dalam Hukum Humaniter Internasional : Perlindungan terhadap Kombatan dan Non-Kombatan

^{1*}Ahmad Muhamad Mustain Nasoha, ²Iswatun Khasanah, ³Syaira Nadhifa Aushaf,

⁴Ismi Nur Hidayah, ⁵Ashfiya Nur Atqiya

¹⁻⁴UIN Raden Mas Said Surakarta, Indonesia

⁵Universitas Sebelas Maret, Indonesia

Email : ^{1*}am.mustain.n@gmail.com, ²icaakhsnaa@gmail.com, ³syairanadhifaushaf@gmail.com,

⁴nrhismi@gmail.com, ⁵ashfiy.anura@gmail.com

Korespondensi penulis : am.mustain.n@gmail.com

Abstract The regulation of protection during armed conflicts is greatly aided by the distinction between the rights and protections granted to combatants and non-combatants under International Humanitarian Law (IHL). Nonetheless, there hasn't been much discussion in the literature about how nationality affects how these legal safeguards are applied. This study attempts to investigate how fighters' and non-combatants' rights and safeguards under IHL are impacted by nationality. The results show that nationality can have a substantial impact on the legal status and level of protection that individuals receive, regardless of whether they are combatants or not. This research examines obstacles to the application of legal safeguards and illustrates how nationality influences their implementation using case studies of the crises in Syria and Ukraine. The study suggests that within IHL, precise standards on nationality be developed.

Keywords: Citizenship, Protection, Conflict

Abstrak Dengan membedakan hak dan perlindungan antara kombatan dan non-kombatan, Hukum Humaniter Internasional (HHI) sangat penting untuk mengatur perlindungan selama konflik bersenjata. Pengaruh kewarganegaraan terhadap pelaksanaan perlindungan hukum ini, bagaimanapun, masih kurang diperhatikan dalam literatur hukum. Studi ini menyelidiki bagaimana status kewarganegaraan mempengaruhi hak dan perlindungan kombatan dan non-kombatan di bawah HHI. Penelitian ini menemukan bahwa status kewarganegaraan dapat secara signifikan mempengaruhi status hukum dan perlindungan yang diterima, baik untuk kombatan yang terlibat dalam konflik maupun non-kombatan yang berada di daerah konflik. Analisis ini melihat kasus konflik di Suriah dan Ukraina untuk menunjukkan bagaimana kewarganegaraan mempengaruhi pelaksanaan perlindungan hukum. Penelitian ini menunjukkan bahwa pedoman kewarganegaraan yang jelas diperlukan untuk HHI dan lebih banyak kolaborasi internasional.

Kata Kunci : Kewarganegaraan, Perlindungan, Konflik

1. PENDAHULUAN

Melindungi orang-orang yang tidak atau tidak lagi terlibat dalam permusuhan, termasuk kombatan dan non-kombatan, adalah tujuan utama Hukum Humaniter Internasional (HHI). Konsep kewarganegaraan sangat berpengaruh pada penegakan hukum ini, yang sering memengaruhi bagaimana perlindungan dan hak-hak individu diperlakukan dalam situasi perang dan konflik bersenjata. Sangat penting untuk mempelajari bagaimana status kewarganegaraan dapat memengaruhi pelaksanaan dan keberhasilan HHI. Judul jurnal ini, "Peran Kewarganegaraan dalam Penegakan Hukum Humaniter Internasional: Perlindungan terhadap Kombatan dan Non-Kombatan", mencerminkan kebutuhan mendesak untuk melakukan ini.

Kewarganegaraan telah menjadi komponen penting dalam menentukan hak-hak dan perlindungan yang diberikan kepada individu dalam situasi konflik karena globalisasi dan kompleksitas konflik modern. Di banyak kasus, kewarganegaraan menentukan bagaimana negara-negara yang terlibat menerapkan hukum humaniter dan bagaimana kombatan dan non-kombatan diperlakukan. Misalnya, aturan perlindungan dalam Konvensi Jenewa dan protokol lainnya memberikan pedoman umum, tetapi pelaksanaannya sering dipengaruhi oleh status kewarganegaraan, baik secara pribadi maupun nasional.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyelidiki bagaimana kewarganegaraan berdampak pada penegakan hukum humaniter internasional, dengan penekanan khusus pada perlindungan baik kombatan maupun non-kombatan. Kajian ini sangat penting mengingat perubahan dalam lanskap konflik yang melibatkan berbagai kelompok bersenjata dan aktor non-negara, serta tantangan yang meningkat dalam melindungi hak-hak individu dalam konteks ini. Jurnal ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang mekanisme perlindungan yang ada dan kesulitan yang dihadapi dalam pelaksanaannya dengan menganalisis peran kewarganegaraan dalam penegakan HHI.

Dalam konteks ilmiah, analisis ini penting karena kemajuan baru-baru ini dalam hukum humaniter yang mengakui kekompleksan status hukum dan identitas individu dalam konflik. Dalam penelitian ini akan dimasukkan analisis dari penelitian terbaru yang dilakukan dalam lima tahun terakhir. Ini akan mencakup data dan pendapat dari ahli di bidang hukum internasional dan hak asasi manusia.

Hukum perang, juga dikenal sebagai hukum humaniter internasional (HHI), mengatur konflik bersenjata dan melindungi mereka yang tidak terlibat langsung dalam permusuhan. Pengaturan tentang perlindungan kombatan dan non-kombatan adalah komponen penting dari HHI. Kombatan yang berperang dalam konflik bersenjata dan non-kombatan yang tidak terlibat langsung memiliki hak dan perlindungan yang berbeda di bawah hukum internasional. Namun, literatur hukum humaniter internasional kurang memperhatikan peran kewarganegaraan dalam mempengaruhi perlindungan ini.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum doktrinal yang merupakan suatu proses untuk menemukan aturan, prinsip-prinsip, maupun doktrin-doktrin guna menjawab isu yang dihadapi. Karakteristik penelitian adalah bersifat preskriptif. Metode penelitian yang digunakan adalah Penelitian Normatif/Doctrinal/Kepustakaan. Normatif (doktrinal) kepustakaan (library

research), yaitu penelitian yang menggunakan fasilitas pustaka seperti uku, hukum, kitab agama, atau majalah, dan sebagainya.

Pendekatan penelitian yang dapat dipakai dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan perundang-undangan (statute approach)
2. Pendekatan kasus (case approach)
3. Pendekatan konseptual (conceptual approach)
4. Pendekatan historis (historical approach)
5. Pendekatan perbandingan / Fiqih Muqoron (comparative approach)

Yuridis Normatif adalah penelitian yang bersifat mengutamakan survey dari bahan kepustakaan yang mungkin mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Dalam melakukan penelitian, peneliti menggunakan metode studi pustaka atau penelitian kepustakaan (library research). Menurut Hamzah Studi kepustakaan atau Library research merupakan penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, artikel, laporan penelitian sebelumnya yang sejenis berdasarkan fakta konseptual ataupun teoritis bukan berdasarkan persepsi peneliti. Penelitian kepustakaan termasuk ke dalam qualitative reseach atau penelitian kualitatif. Menurut Moleong melalui sumber literatur. Menurut Shobron, Amrin, Rosyadi dan Imron penulis memfokuskan kajian atas buku atau dokumen berkaitan dengan peraturan perundang-undangan, kitab-kitab fiqh, dan sumber data lain yang relevan dengan topik yang diteliti. Kemudian peneliti membaca, mengidentifikasi dan menganalisis teks materi tersebut guna memperoleh fakta-fakta konseptual maupun teoritis serta didukung oleh data dari sumber sekunder.

3. PEMBAHASAN

Perlindungan kombatan dan non-kombatan merupakan komponen penting dari hukum humaniter internasional (HHI) yang bertujuan untuk mengurangi penderitaan selama konflik bersenjata. Pembahasan ini akan membahas bagaimana kewarganegaraan mempengaruhi perlindungan hukum terhadap kombatan dan non-kombatan serta tantangan yang muncul dalam penerapan prinsip-prinsip ini di lapangan. Kewarganegaraan sering dianggap sebagai atribut administratif, tetapi memiliki peran penting dalam menentukan hak dan perlindungan individu di bawah HHI.

1. Perlindungan Kombatan oleh Kewarganegaraan

Menurut hukum internasional, orang yang terlibat dalam konflik bersenjata memiliki hak-hak tertentu yang diberikan oleh Konvensi Jenewa dan protokol tambahan. Status dan perlindungan yang mereka terima dipengaruhi oleh status kombatan dalam beberapa cara:

a. Hak-hak Pejuang

Konvensi Jenewa mengakui dan melindungi kombatan, yang merupakan anggota angkatan bersenjata resmi negara yang terlibat dalam konflik bersenjata. Namun, kewarganegaraan kombatan dapat sangat penting dalam konflik kontemporer yang sering melibatkan pejuang asing atau kelompok bersenjata non-negara. Misalnya, kombatan asing yang berafiliasi dengan organisasi seperti ISIS di Suriah mungkin kesulitan mendapatkan perlindungan hukum yang sama dengan kombatan lokal. Jika mereka tidak terlibat dalam konflik yang diatur oleh hukum internasional atau tidak memiliki otoritas negara mereka sendiri, orang-orang ini mungkin tidak selalu memenuhi syarat sebagai kombatan sah menurut Sassòli & Bouvier dalam *How Does Law Protect in War?*.

b. Status Hukum dan Proteksi

Kondisi hukum dan perlindungan kombatan sering dipengaruhi oleh kewarganegaraan mereka. Negara-negara yang terlibat dalam konflik memiliki hak untuk tidak ditargetkan secara sembarangan dan harus diperlakukan secara manusiawi jika mereka ditangkap. Namun, penerapan perlindungan ini dapat menjadi lebih sulit dalam konflik di mana kombatan berasal dari negara pihak ketiga atau kelompok bersenjata non-negara. Misalnya, dalam kasus konflik di Ukraina, kombatan dari negara lain mungkin kesulitan mendapatkan perlindungan yang sama dengan kombatan lokal karena interpretasi dan pelaksanaan hukum humaniter internasional yang berbeda.

2. Perlindungan Non-Kombatan Kewarganegaraan

Kewarganegaraan dapat memengaruhi bagaimana perlindungan diberikan kepada non-kombatan, termasuk warga sipil dan personel medis, di bawah HHI:

a. Perlindungan Individu Sipil

Selama konflik bersenjata, warga sipil harus dilindungi dari serangan langsung. Namun, tingkat perlindungan yang diberikan dapat dipengaruhi oleh status kewarganegaraan seseorang. Misalnya, warga sipil dari negara netral atau negara yang terlibat dalam konflik memiliki hak untuk dilindungi dari serangan langsung. Namun, hal-hal seperti keadaan politik atau konflik kepentingan antara negara-negara yang terlibat sering memengaruhi pelaksanaan perlindungan ini di lapangan.

b. Problem dengan Perlindungan Non-Kombatan

Perlindungan non-kombatan dapat dipengaruhi oleh banyak hal, termasuk kewarganegaraan mereka. Warga sipil dari negara-negara yang memiliki hubungan diplomatik dengan negara-negara yang terlibat dalam konflik mungkin memiliki tingkat perlindungan yang berbeda dibandingkan dengan warga sipil dari negara-negara yang dianggap sebagai musuh atau yang berada di wilayah yang diduduki. Misalnya, dalam konflik Suriah, warga sipil dari negara-negara asing yang berada di wilayah konflik seringkali tidak mendapatkan perlindungan yang memadai.

3. Studi Kasus dan Implementasi Praktek

Untuk memahami bagaimana kewarganegaraan mempengaruhi perlindungan di bawah HHI, penting untuk mempertimbangkan beberapa studi kasus berikut:

a. Perang Suriah

Konflik bersenjata di Suriah menunjukkan bagaimana kewarganegaraan dapat memengaruhi perlindungan kombatan dan non-kombatan. Karena ada banyak kelompok bersenjata non-negara dan pejuang asing yang terlibat, penerapan perlindungan hukum seringkali menjadi sulit. Kombatan asing yang terlibat dalam konflik seringkali tidak mendapatkan perlindungan yang sama seperti kombatan lokal, dan warga sipil dari negara-negara yang dianggap sebagai musuh juga menghadapi risiko yang sama.

b. Konflik yang terjadi di Ukraina

Situasi serupa terlihat di Ukraina dalam hal perlindungan kewarganegaraan bagi kombatan dan non-kombatan. Sesuai dengan hukum humaniter internasional, tidak hanya non-kombatan yang berada di wilayah yang dikuasai oleh kelompok bersenjata, tetapi juga kombatan dari negara lain, seperti Rusia, tidak dapat mendapatkan perlindungan yang sama. Data yang dikumpulkan dari laporan internasional menunjukkan bahwa sulit untuk memberikan perlindungan yang sama dan adil untuk semua pihak yang terlibat.

Kesimpulan dan Saran Bagaimana hukum humaniter internasional diterapkan dalam konflik bersenjata, baik terhadap kombatan maupun non-kombatan, dipengaruhi oleh status kewarganegaraan. Status kewarganegaraan seseorang dan keadaan khusus yang terkait dengan konflik tersebut sering kali memengaruhi penerapan prinsip-prinsip HHI. Untuk meningkatkan perlindungan di bawah HHI baik kombatan maupun non-kombatan, penting untuk:

1. **Memperjelas Kriteria Kewarganegaraan:** Menetapkan standar yang jelas tentang bagaimana status dan perlindungan kewarganegaraan berdampak pada HHI.
2. **Meningkatkan Penegakan Hukum:** Memastikan bahwa prinsip-prinsip perlindungan diterapkan secara konsisten, tanpa mempertimbangkan kewarganegaraan, dan melakukan penegakan hukum yang efektif terhadap pelanggaran.
3. **Mendukung Inisiatif Internasional:** mendorong kerja sama internasional dalam penegakan HHI dan perlindungan hak asasi manusia dalam konflik bersenjata.

Metode ini diharapkan dapat meningkatkan perlindungan baik bagi kombatan maupun non-kombatan serta mengurangi disparitas dalam pelaksanaan hukum humaniter internasional.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Kewarganegaraan memegang peran penting dalam hukum humaniter internasional (HHI) dalam menentukan hak dan perlindungan yang diterima oleh kombatan dan non-kombatan selama konflik bersenjata. HHI melindungi orang yang tidak terlibat langsung dalam permusuhan dan mengurangi penderitaan mereka. Namun, kewarganegaraan sering

memengaruhi pelaksanaan prinsip-prinsip ini, yang dapat memengaruhi seberapa efektif perlindungan tersebut diterapkan di lapangan.

1. **Perlindungan Kombatan:** Konvensi Jenewa dan protokol tambahan mengatur hak-hak kombatan sebagai peserta langsung dalam konflik bersenjata. Namun, status hukum dan perlindungan yang diterima kombatan dapat dipengaruhi oleh status kewarganegaraan mereka. Kombatan dari negara-negara yang terlibat dalam konflik atau kelompok bersenjata resmi sering kali mendapatkan perlindungan yang lebih baik daripada kombatan dari negara lain atau kelompok bersenjata non-negara. Dalam konflik modern, seperti di Suriah dan Ukraina, perbedaan kewarganegaraan sering memengaruhi perlindungan hukum.
2. **Perlindungan Non-Kombatan:** HHI juga melindungi non-kombatan, termasuk warga sipil dan personel medis. Namun, tingkat efektivitas perlindungan ini bergantung pada kewarganegaraan. Orang-orang yang tinggal di negara-negara yang dianggap musuh atau di wilayah konflik seringkali menghadapi risiko yang lebih besar dan seringkali tidak mendapatkan perlindungan yang memadai. Studi kasus konflik di Suriah dan Ukraina menunjukkan bahwa orang-orang dari negara-negara yang terlibat atau negara netral mungkin tidak mendapatkan perlindungan yang sama. Ini menunjukkan bahwa prinsip-prinsip HHI mungkin tidak diterapkan secara adil dan konsisten.
3. **Rekomendasi:** Untuk meningkatkan perlindungan di bawah HHI, kriteria kewarganegaraan harus diperjelas dan prinsip perlindungan diterapkan tanpa mempertimbangkan kewarganegaraan. Mengatasi kesenjangan dalam perlindungan dapat dicapai melalui penegakan hukum yang lebih baik dan kerja sama internasional yang lebih baik dalam penegakan HHI. Diharapkan bahwa metode ini akan meningkatkan pelaksanaan hukum humaniter internasional dan mengurangi penderitaan baik kombatan maupun non-kombatan selama konflik bersenjata.

Dengan mempertimbangkan faktor kewarganegaraan dalam penerapan HHI, kita dapat bekerja menuju sistem yang lebih adil dan efisien yang dapat memberikan perlindungan yang tepat dan konsisten di seluruh spektrum konflik bersenjata.

Saran

Untuk meningkatkan perlindungan selama konflik bersenjata baik bagi kombatan maupun non-kombatan, beberapa rekomendasi berikut dapat dipertimbangkan berdasarkan analisis peran kewarganegaraan dalam hukum humaniter internasional (HHI) dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya:

1. **Penyusunan Pedoman Kewarganegaraan yang Jelas:** Organisasi internasional seperti Komite Internasional Palang Merah (ICRC) dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) harus membuat pedoman yang lebih jelas mengenai bagaimana kewarganegaraan mempengaruhi hak dan perlindungan di bawah HHI. Pedoman ini harus mencakup kriteria yang objektif dan konsisten untuk menentukan status hukum dan perlindungan kombatan dan non-kombatan, terlepas dari kewarganegaraan mereka.
2. **Penguatan Kerjasama Internasional:** Negara-negara harus lebih berkolaborasi dengan negara lain dalam penegakan hukum humaniter. Kolaborasi yang lebih erat antara negara, organisasi internasional, dan lembaga non-pemerintah dapat membantu memastikan penerapan prinsip-prinsip HHI secara konsisten dan efisien. Konferensi hukum humaniter dan forum internasional lainnya dapat digunakan untuk membahas masalah kewarganegaraan dalam konflik bersenjata.
3. **Peningkatan Pelatihan dan Kesadaran:** Pihak-pihak yang terlibat dalam konflik, termasuk angkatan bersenjata dan kelompok bersenjata non-negara, harus mendapatkan pelatihan yang lebih baik mengenai kewajiban mereka di bawah HHI. Pelatihan ini harus mencakup pemahaman tentang hak-hak dan perlindungan yang diberikan kepada kombatan dan non-kombatan, serta bagaimana kewarganegaraan mempengaruhi penerapan prinsip-prinsip tersebut.
4. **Pemantauan dan Akuntabilitas:** Untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip HHI diterapkan secara adil, diperlukan peningkatan mekanisme pemantauan dan akuntabilitas. Lembaga internasional dan pengadilan harus diberikan wewenang yang memadai untuk menyelidiki dan mengadili pelanggaran hukum humaniter yang melibatkan ketidakadilan berdasarkan kewarganegaraan. Pengadilan internasional dan komisi investigasi independen dapat dibuat sebagai bagian dari sistem ini untuk menangani kasus pelanggaran.

5. **Dukungan untuk Penelitian dan Studi Kasus:** Dukungan untuk penelitian lebih lanjut mengenai dampak kewarganegaraan dalam perlindungan HHI sangat penting. Studi kasus yang mendalam dan penelitian akademik dapat memberikan wawasan berharga tentang bagaimana kewarganegaraan mempengaruhi penerapan prinsip-prinsip HHI dan membantu dalam pengembangan kebijakan yang lebih efektif.
6. **Advokasi dan Pendidikan Publik:** Meningkatkan kesadaran publik dan advokasi tentang hukum humaniter internasional dan isu-isu terkait kewarganegaraan dapat membantu menciptakan lingkungan yang mendukung penerapan prinsip-prinsip HHI. Kampanye pendidikan dan advokasi dapat dilakukan untuk menyebarluaskan informasi tentang hak dan perlindungan di bawah HHI dan pentingnya penerapan prinsip-prinsip ini tanpa memandang kewarganegaraan.

Dengan melaksanakan saran-saran ini, diharapkan perlindungan bagi kombatan dan non-kombatan selama konflik bersenjata dapat ditingkatkan secara signifikan, dan kesenjangan dalam penerapan hukum humaniter internasional dapat dikurangi. Pendekatan ini akan membantu mewujudkan perlindungan yang lebih adil dan konsisten bagi semua individu yang terlibat dalam konflik bersenjata.

DAFTAR PUSAKA

- Ahmad Muhamad Mustain Nasoha, & Saputri, A. M. W. (2022). Analisis kritis perkawinan yang dilarang di Indonesia ditinjau dari fiqh perbandingan mazhab. *Jurnal Bedah Hukum Fakultas Hukum Universitas Boyolali*, 6(1), 61.
- Ahmad Muhamad Mustain Nasoha. (2014). Analisis wewenang Polri dalam rangka penanggulangan tindak pidana terorisme di Indonesia ditinjau dari segi hak asasi manusia. *Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret*.
- Ahmad Muhamad Mustain Nasoha. (2016). Eksistensi penerapan hukuman mati di Indonesia. *Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, 1(1), 3–4. <https://doi.org/10.2527/8169>
- Amnesty International. (2018). The war in Syria: Violations of international humanitarian law and war crimes. Retrieved from <https://www.amnesty.org>
- Bassiouni, M. C. (2008). *International criminal law: Volume 1 Sources, subjects and contents*. Leiden: Martinus Nijhoff.
- Bellal, A. (2022). *The war report: Armed conflicts in 2021*. Geneva Academy.

- Boisson de Chazournes, L. (2021). *International law and the protection of the environment*. Leiden: Brill.
- Clapham, A. (2020). *War*. Oxford: Oxford University Press.
- Cryer, R. (2019). *An introduction to international criminal law and procedure*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Dinstein, Y. (2016). *The conduct of hostilities under the law of international armed conflict*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Doswald-Beck, L., & Henckaerts, J. (2005). *Customary international humanitarian law*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Frowe, H. (2015). *The ethics of war and peace: An introduction*. New York: Routledge.
- Hathaway, O. A., & Shapiro, S. J. (2017). *The internationalists: How a radical plan to outlaw war remade the world*. New York: Simon & Schuster.
- International Committee of the Red Cross. (2016). *Commentary on the First Geneva Convention*. Cambridge: Cambridge University Press.
- International Committee of the Red Cross. (n.d.). *Geneva Conventions of 1949 and their additional protocols*. Retrieved from <https://www.icrc.org/en/war-and-law/treaties-customary-law/geneva-conventions>
- International Committee of the Red Cross. (n.d.). *What is international humanitarian law?* Retrieved from <https://www.icrc.org/en/war-and-law/what-international-humanitarian-law>
- Kalshoven, F., & Zegveld, L. (2011). *Constraints on the waging of war: An introduction to international humanitarian law*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Ladan, M. T. (2007). *Introduction to international humanitarian law*. Zaria: Malthouse Press Limited.
- Sassòli, M. (2019). *International humanitarian law: Rules, controversies, and solutions to problems arising in warfare*. Cheltenham: Edward Elgar Publishing.
- Sassòli, M., & Bouvier, A. (2006). *How does law protect in war?: International humanitarian law in contemporary armed conflicts*. Geneva: International Committee of the Red Cross.